

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya adalah hasil cipta rasa dan karya manusia. Tradisi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Budaya lahir terlebih dahulu sebelum tradisi itu tercipta, setelah terbentuk budaya, budaya tersebut dianut oleh sekelompok orang tertentu dan diwariskan ke keturunannya. Budaya yang diwariskan secara turun temurun itu tadi akan menjadi sebuah tradisi.¹

Menurut kamus bahasa Indonesia, *Tabuik* (Indonesia: Tabut) adalah sebangsa peti yang dibuat dari anyaman bambu atau burung-burungan borak dari kayu yang dibawa berarak pada hari peringatan Hasan Husein pada tanggal 10 muharram.² Di Indonesia acara tabut dilakukan di dua Daerah yaitu Pariaman yang dikenal dengan nama *Tabuik* dan di Daerah Bengkulu yang dikenal dengan nama *Tabot*. Perayaan *Tabuik* dimulai semenjak awal abad ke 20. *Tabuik* yang berlangsung pada bulan Muharram itu bertujuan untuk memperingati meninggalnya cucu nabi Muhammad SAW yang bernama Husein. Makanya muncul istilah *oyak hosen* Tradisi *Tabuik* dilakukan secara terus-menerus setiap sepuluh Muharram.

Tujuan utama pelaksanaan acara *Tabuik* adalah untuk melestarikan kebudayaan, tetapi ada hal penting lain yang mesti diperhatikan dalam acara

¹ <http://kampuscuy.blogspot.com/2012/06/perbedaan-tradisi-dan-budaya.html>

² Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Penerbit Amelia Surabaya, 2003), h. 465

Tabuik tersebut, yaitu peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui tradisi yang diadakan setiap tahunnya itu. Acara *Tabuik* juga dapat menambah pendapatan bagi Daerah yaitu dalam bentuk retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Sewa tanah/ bangunan
2. Uang pemakaian tanah milik Daerah
3. Retribusi pasar
4. Retribusi tempat rekreasi

Panitia Nasrun, merumuskan retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.³ Dasar hukum pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000.⁴

Setelah berlangsungnya acara *Tabuik*, aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih tinggi. Pedagang mulai memperluas usahanya, misalnya dengan membuka cabang baru, atau memperbesar tokonya, sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang menyebabkan berkurangnya tingkat pengangguran. Keuntungan dari penjualan pada saat acara *Tabuik*, juga dimanfaatkan oleh sebagian pedagang dalam bentuk investasi, baik dalam bentuk emas ataupun dalam bentuk investasi

³ Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 153

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), h. 12

lainnya. Seperti yang dilakukan bapak Jasril, keuntungan dari acara *Tabuik* dimanfaatkan oleh bapak Jasril untuk berinvestasi dalam bentuk emas, karena emas harganya terus menerus naik, sama halnya dengan tanah, tetapi jika keuntungan pada saat *Tabuik* digunakan untuk membeli tanah, tentu saja uangnya belum cukup.⁵

Acara *Tabuik* yang diselenggarakan di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah penghasilan mereka. Seperti penjualan jasa berupa sewa-menyewa tenda bagi para pedagang, buruh angkat pasar, tukang parkir, penginapan dan melalui sarana transportasi.

Data yang diperoleh tahun 2013 menyatakan bahwa penumpang kereta api (KA) kelas ekonomi Sibinuang rute Padang tujuan Pariaman membludak. Lima gerbong yang disediakan untuk pemberangkatan pertama pada Minggu pagi penuh. “Dari 476 kursi yang disediakan, semuanya terisi penuh oleh penumpang,” kata Kepala Stasiun Kota Pariaman Afrizal. Ia menjelaskan, kepadatan penumpang tersebut diperkirakan terjadi karena bertepatan dengan puncak perayaan pesta budaya *Tabuik* kota itu. Padahal, menurut Afrizal, jumlah penumpang rata-rata pada Minggu pagi itu hanya berkisar antara 100 sampai 200 penumpang.⁶

Pedagang yang berjualan pada saat acara *Tabuik*, harus mencari tempat untuk bisa melakukan aktivitas jual beli, biasanya tempat telah disediakan oleh panitia *Tabuik*, dan pedagang hanya perlu mengkonfirmasi panitia dua hari sebelum acara *Tabuik* berlangsung, yaitu sebelum satu Muharram. Sewa-

⁵ Jasril, Pedagang Nasi, Wawancara, Pariaman, 12 Juni 2014

⁶http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27778:iran-kagumi-pesta-tabuik&catid=2:sumatera-barat&Itemid=71

menyewa dilakukan mulai dari tanggal satu Muharram dan ada juga sebagian lainnya yang hanya menyewa pada sepuluh Muharram saja. Proses sewa-menyewa tempat tentu saja dilakukan setelah pedagang mengetahui produk apa yang akan dijual sehingga lebih memudahkan dalam mengetahui ukuran tempat yang akan disewa.⁷

Promosi dilakukan melalui iklan di radio, ataupun melalui koran-koran dan majalah *Tabuik*. Promosi dilakukan oleh pemerintah Daerah.⁸ Harga yang ditetapkan pada saat acara *Tabuik* berlangsung oleh para pedagang sebahagian adalah harga yang tidak wajar, artinya harga tersebut terlalu jauh dari harga yang ditetapkan sehari-hari, meskipun kebanyakan dari mereka ada juga yang memberi harga yang wajar. Seperti yang dilakukan ibu Mawi, pada saat acara *Tabuik*, miniature yang biasanya dijual dengan harga akhir Rp. 200.000 bisa dijual dengan harga akhir Rp. 300.000 pada saat acara *Tabuik*, karena banyaknya permintaan pada saat itu.⁹

Islam sangat menjunjung adanya aktivitas ekonomi. Kekayaan materi merupakan bagian penting dalam *falah*. Bahaya kelaparan, sulitnya mendapatkan kebutuhan hidup dan faktor-faktor lain yang mengganggu pikiran dan tubuh tentu tidak akan memungkinkan suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan hidup di dunia.¹⁰


⁷ Musa, Pedagang Sate, *Wawancara*, Pariaman, 14 Juni 2014

⁸ Atik Manusama, Ketua Panitia Pelaksanaan Acara *Tabuik*, *Wawancara*, Pariaman, 16 Juni 2014

⁹ Ibu Mawi, Penjual Miniature *Tabuik*, *Wawancara*, Pariaman, 12 Juni 2014

¹⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. Ke-2, h. 11

Ekonomi Islam yaitu suatu sistem ekonomi yang menetapkan perlu adanya semangat kebersamaan (*ukhuwah*), kasih sayang, saling hormat dan membagi kesabaran, dan kebebasan yang diikat oleh rasa tanggung jawab. Semangat iman dan keagamaan tidak hanya terbatas pada tingkat individu, melainkan meresap pula ke dalam seluruh denyut nadi kehidupan masyarakat. Hal ini karena ekonomi Islam dimotivasi oleh prinsip tauhid dan prinsip kemanusiaan.¹¹ Namun kebebasan itu tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT dalam alquran maupun hadist. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2):188 menyebutkan:



Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik mendalaminya sebagai kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN DAN PELAKSANAAN ETIKA EKONOMI ISLAM DALAM PERNIAGAAN PADA ACARA *TABUIK* DI KECAMATAN PARIAMAN TENGAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penelitian ini difokuskan pada penerapan dan pelaksanaan

¹¹Muhandis Natadiwirja, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h.Vii

etika ekonomi Islam dalam perniagaan pada acara *Tabuik* tahun 2013 yang meliputi: pengusahaan tempat, produk, harga, promosi, dan pendapatan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas pedagang dalam kegiatan perdagangan untuk peningkatan perekonomian keluarga pada acara *Tabuik* di Kecamatan Pariaman Tengah?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan dan pelaksanaan etika ekonomi Islam dalam perniagaan pada acara *Tabuik* di Kecamatan Pariaman Tengah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui aktivitas pedagang dalam kegiatan perdagangan untuk peningkatan perekonomian keluarga pada acara *Tabuik* di Kecamatan Pariaman Tengah.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan dan pelaksanaan etika ekonomi Islam dalam perniagaan pada acara *Tabuik* di Kecamatan Pariaman Tengah.
2. Manfaat penelitian
 - a. Menambah wawasan bagi penulis mengenai permasalahan yang diteliti.
 - b. Memberikan informasi ilmiah bagi pembaca guna penelitian lain yang ada kaitannya dengan tradisi/ kebudayaan.

- c. Sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah ilmu kepustakaan.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk penulisan skripsi dalam menyelesaikan studi pada program S1 Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Alasan penulis menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah dengan pertimbangan penulis bahwa Kecamatan Pariaman Tengah merupakan salah satu wilayah yang berpotensi dan strategis dalam sarana dan prasarannya. Selain itu Kecamatan Pariaman Tengah merupakan tempatnya acara puncak setelah *Tabuik* selesai dilaksanakan.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan pada acara *Tabuik* Sedangkan yang menjadi objek adalah penerapan dan pelaksanaan etika ekonomi Islam dalam perniagaan pada acara *Tabuik* di Kecamatan Pariaman Tengah ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan pada acara *Tabuik*. Karena jumlah

populasi tidak diketahui secara pasti, maka sampel ditentukan sebanyak 100 pedagang dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

4. Sumber data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan pada acara *Tabuik*.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang dapat menunjang penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan terarah dalam masalah yang diteliti, dalam hal ini penulis bertanya langsung kepada responden secara lisan untuk mendapatkan data.
- b. Angket, yaitu Suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/ Pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.¹²
- c. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

¹²Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009), Ed. 2, h. 49.

- d. Kajian pustaka adalah metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam mencari dan mengumpulkan berbagai literature yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan ini.

6. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Teknik Penulisan

Setelah data dianalisa, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif

Yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif

Yaitu menggambarkan fakta khusus yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif

Yaitu dengan menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh. Kemudian dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, maka penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan membahas tentang: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

Bab dua gambaran umum Kecamatan Pariaman Tengah, membahas tentang: letak geografis dan demografis, pendidikan dan kehidupan beragama, social budaya dan ekonomi masyarakat, sejarah dan berkembangnya *Tabuik*, serta proses pembuatan *Tabuik*.

Bab tiga tinjauan teoritis tentang etika ekonomi Islam dalam perniagaan membahas tentang: etika ekonomi Islam, pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi.

Bab empat hasil penelitian membahas tentang penerapan dan pelaksanaan etika ekonomi islam dalam perniagaan pada acara *Tabuik* di Kecamatan Pariaman Tengah menurut perspektif ekonomi Islam.

Bab lima penutup membahas tentang: kesimpulan dan saran.